



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxx Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxx, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx Kelas I B Nomor 437/Pdt.G/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon dan Termohon yang bernama Xxx dan ibu Pemohon dan Termohon yang bernama Xxx telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 1982 di xxx dengan wali nikah adalah ayah kandung ibu Pemohon dan Termohon bernama Xxx, yang dinikahkan oleh Penghulu KUA bernama Xxx, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxx;

2. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pernikahan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Xxx dan telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah namun Buku Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang dan Kantor Urusan Agama Xxx tidak mempunyai salinan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa saat menikah ayah Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan ibu Pemohon dan Termohon berstatus gadis;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut ayah dan ibu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua ibu Pemohon dan Termohon di xxxkemudian pindah di rumah orang tua ayah Pemohon dan Termohon sebagaimana di alamat Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 6.1. Termohon, lahir di Xxx pada tanggal 22 Mei 1982 (Termohon);
 - 6.2. Pemohon, lahir di Xxx pada tanggal 09 Juni 1986 (Pemohon);
7. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (Musahharoh);
8. Bahwa sejak ayah dan ibu Pemohon dan Termohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ibu Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021 di rumah kediaman almarhum, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx tanggal 24 November 2022;
10. Bahwa ayah Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2022 di rumah kediaman almarhum, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx tanggal 24 November 2022;
11. Bahwa maksud permohonan istbat nikah ayah dan ibu Pemohon dan Termohon adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Xxxatau untuk berbagai keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan putusan ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxx Kelas I B Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon dan Termohon Xxxdengan ibu Pemohon dan Termohon Xxxyang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1982 di kediaman orang tua ibu Pemohon dan Termohon di alamat Xxx XxxKecamatan Xxx XxxKabupaten Xxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx Nomor : xxx tanggal 14 Juli 2015 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx Nomor : xxx tanggal 13 Juni 2022 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Kabupaten Xxx Nomor : xxxtanggal 05 Desember 2005 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx Nomor : xxxtanggal 05 Desember 2005 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx, Nomor xxx, tanggal 15 Oktober 2022 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx binti Xxx, Nomor xxx, tanggal 11 Desember 2021 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode (P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan atas nama Xxx binti Xxx, Nomor : xxxtanggal 01 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Antibar Kecamatan Xxx XxxKabupaten Xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode (P.7);
8. Foto copy Surat Keterangan Nikah atas nama Xxxdan Xxx binti Xxx, Nomor : xxxtanggal 01 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Antibar Kecamatan Xxx XxxKabupaten Xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode (P.8);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



9. Foto copy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (P.9);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang sol sepatu, bertempat tinggal di XxxKecamatan Xxx XxxKabupaten Xxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Xxx, sedangkan Termohon bernama Xxx;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon dan Termohon, Bapaknya bernama Marianto, sedangkan Ibunya bernama Xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal dan tahun menikah namun yang saksi ketahui dan cerita orang tua saksi kepada saksi dan apa yang saksi lihat bahwa orang tua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Ibu kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Xxx yang saksi mengenalnya dan mengetahui peristiwa pernikahan dari kedua saksi tersebut semasa kedua saksi tersebut masih hidup;
- Bahwa status kedua orang tua Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Bahwa pemikahan Marianto dan Xxx ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Xxx sebagai Pemohon dan Xxx Xxx sebagai Termohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon sekarang sudah meninggal dunia. yang meninggal terlebih dahulu adalah Ibunya pada tahun 2021, sedangkan Bapaknya meninggal pada tahun 2022 ini;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan / isbat nikah kedua orang tuanya adalah untuk mengurus BPJS atas nama oran tuanya;
2. **Xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx Kecamatan Xxx XxxKabupaten Xxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Xxx, sedangkan Termohon bernama Xxx;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon dan Termohon, Bapaknya bernama Marianto, sedangkan Ibunya bernama Xxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal dan tahun menikah namun yang saksi ketahui dari cerita orang tua saksi kepada saksi dan apa yang saksi lihat bahwa orang tua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Ibu kandung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Xxx;
 - Bahwa status kedua orang tua Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah bujang dan gadis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Bahwa saksi melihat langsung tidak ada yang keberatan pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Mariano dan Xxx dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Xxx sebagai Pemohon dan Xxx Xxx sebagai Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon (Mariano dan Xxx) sekarang sudah meninggal dunia. yang meninggal terlebih dahulu adalah Ibunya pada tahun 2021, sedangkan Bapaknya meninggal pada tahun 2022 ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan / isbat nikah kedua orang tuanya adalah untuk mengurus BPJS atas nama orang tuanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat bunyi putusan ini, maka apa yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan gugatan agar pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon dapat ditetapkan sah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon, sehingga dalil gugatan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti tertulis Pemohon merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah *nazegelen* di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon terbukti adalah penduduk Kabupaten Xxx dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan akta kelahiran dari Pemohon dan Termohon telah membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah anak dari Marianto dan Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 menjelaskan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Xxx pada tanggal 15 Oktober 2022 dan seorang perempuan bernama Daeng Eliya 11 Desember 2021 yang merupakan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 yang merupakan Surat Keterangan satu orang yang sama terhadap nama Xxx alias Daeng Eliya maka telah terbukti benar Xxx adalah orang yang sama nama Daeng Eliya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 yang merupakan Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa menjelaskan bahwa seorang laki-laki bernama Marianto dan seorang perempuan bernama Xxx alias Daeng Eliya yang merupakan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah menyelenggarakan akad nikah pada tanggal 20 Februari 1982 di wilayah Desa Antibar Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yang berupa Fotokopi Kartu BPJS atas nama Marianto telah menjelaskan bahwa benar almarhum Marianto adalah anggota BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pemikahan kedua orang tua Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa diajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) oleh Pemohon hanya untuk kepentingan Pemohon mengurus asuransi BPJS ayah dan ibu Pemohon yang telah meninggal dunia namun tidak memiliki kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



terpenuhinya syarat dan rukun pemikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pemikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pemikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pemikahan kedua orangtua mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan alasan Pemohon. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan orang tua Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan Pemohon serta Termohon dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, apabila permohonan Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pemikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pemikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim setelah *mengkonstatir* dan mengkualifisir peristiwa kongkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa benar orang tua Pemohon dan Termohon (Marianto dan Xxx) telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 Februari 1982 di Kecamatan Xxx Xxx, Kabupaten Xxx. Wali nikah pada pemikahan tersebut adalah ayah kandung ibu Pemohon dan Termohon yang bernama Xxx serta disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Xxx, dengan mahar pada pemikahan tersebut berupa Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai, di hadapan dua orang saksi pernikahan dan telah terjadi Ijab-kabul;
2. Bahwa waktu menikah status Marianto jejaka, dan Xxx gadis;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



3. Bahwa Marianto dengan Xxx tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Marianto dengan Xxx tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Marianto dan Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Marianto dan Xxx telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Marianto dan Xxx dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e)

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Marianto dan Xxx pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Marianto dan Xxx pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Xxx dengan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1982 di Kecamatan Xxx Xxx, Kabupaten Xxx;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Xxx pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Panitera

Hakim Tunggal,

H. Muhammadiyah, S.Ag

Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 75.000,00
JUMLAH	Rp 355.000,00

Terbilang (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.437/Pdt.G/2022/PA.Mpw